



PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 648);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.056.810.038.235,00,- (Satu Triliun Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 109.716.640.665,00,- (Seratus Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh

Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.350.000.000,00,- (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.020.000.000,00,- (Empat Puluh Delapan Milyar Dua Puluh Juta Rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.546.640.665,00,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.800.000.000,00,- (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 939.324.721.600,00,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 894.418.514.000,00,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.906.207.600,00,- (Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 5

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.768.675.970,00,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.301.587.103.630,00,- (Satu Triliun Tiga Ratus Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Seratus Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 786.525.189.166,64,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Enam Koma Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi; dan
 - e. Belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 506.283.035.094,92,- (Lima Ratus Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dua Rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 243.182.695.714,04,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Koma Empat Rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.065.454.115,68,- (Tujuh Milyar Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Lima Belas Koma Enam Puluh Delapan).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00,- (Seratus Juta Rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 29.894.004.242,00,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 310.891.929.187,36,- (Tiga Ratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.711.535.100,00,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.001.575.484,48,- (Dua Belas Milyar Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Koma Empat Puluh Empat).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 172.343.160.996,38,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Koma Tiga Puluh Delapan Rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 115.529.304.281,50,- (Seratus Lima Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Tiga Ratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Koma Lima Puluh Rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.732.683.325,00,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.573.670.000,00,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00,- (Lima Belas Milyar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 189.169.985.276,00,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah). Yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.252.628.776,00,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 187.917.356.500,00,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 373.668.481.395,00,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 309.222.773.395,00,- (Tiga Ratus Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas;
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
 - b. Penerimaan pembiayaan utang daerah
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.222.773.395,00,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Penerimaan pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.000.000.000,00,- (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.445.708.000,00,- (Enam Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000,00,- (Tiga Belas Milyar Rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.445.708.000,00,- (Lima Puluh Satu Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. -244.777.065.395,00,- (Minus Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 244.777.065.395,00,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 16

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana landasan operasional yang dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati Konawe Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 31 DESEMBER 2025

BUPATI KONAWE UTARA



IKBAR

Diundangkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 31 DESEMBER 2025



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,**



SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 677